

Tesis

**KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* SEBAGAI
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
KORUPSI**

*THE CONCEPT OF NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE
AS A LEGAL POLICY IN ASSETS CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION*



**Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD FUAD AZWAR R
B012201039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* SEBAGAI
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
KORUPSI**

*THE CONCEPT OF NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE
AS A LEGAL POLICY IN ASSETS CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD FUAD AZWAR R
B012201039

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI

disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FUAD AZWAR R.
B012201039

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 20 Januari 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 1991 03 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Muhammad Fuad Azwar R

NIM : B012201039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Perihal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Desember 2022



Muhammad Fuad Azwar R

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-NYA, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, Allahumma Shallii ala Muhammad wa ala alii Muhammad.

Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya Tesis dengan judul "Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Kebijakan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang menjadi salah satu alasan terbesar penulis di dunia ini untuk semua cita-cita yang penulis impikan. Juga kepada kedua saudari-saudari penulis yang merupakan penyemangat dan teman hidup serta bersama-sama berjuang bersama penulis dalam hal apapun dan sebagai sosok apapun, terima kasih.

Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selama ini memberikan perhatian selama penulis menimba ilmu dan senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. sebagai Pembimbing utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses hingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, sekaligus Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan Tesis penulis;
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H, selaku Penasihat Akademik penulis, terima kasih atas bimbingan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister Hukum dengan baik dan lancar.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen Departemen Hukum Pidana yang telah berjasa membagi ilmunya kepada penulis selama menduduki bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya, yang telah memberikan wadah, melayani,

serta menjadi tempat favorit penulis sejak masih menjadi mahasiswa baru sampai saat penulis melakukan penelitian;

8. Seluruh Staff Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020, terkhusus kelas Magister Hukum A, terima kasih atas pengalaman belajar dan kekeluargaannya;
10. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi keluarga yang baik bagi penulis.
11. Keluarga Besar JURIS (Jiwa Unggul Revolusioner Inovatif dan Solutif) 2015 terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi ilmu, persaudaraan dan pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan selama berkiprah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Kami ada Kami Solid!
12. Serta semua pihak yang ikut membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun turut andil dalam mewarnai kehidupan penulis, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf jikalau ada yang tidak berkenan dihati dan senantiasa meminta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki Tesis ini. Besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Agustus 2020

Muhammad Fuad Azwar R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Teori Perampasan Aset	15
2. Teori Kebijakan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	37
3.	Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	39
D.	Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset	
1.	Pengertian Aset	43
2.	Pengertian Perampasan Aset Berdasarkan Jenisnya	46
a.	Perampasan Aset Dengan Mekanisme Pidana (<i>In Personam</i>)	47
b.	Perampasan Aset Dengan Mekanisme Peradatan (<i>In Rem</i>)	50
3.	<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	53
4.	Kategori, Subjek, dan Ruang Lingkup <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	58
a.	Kategori Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas	58
b.	Subjek <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	60
c.	Ruang Lingkup <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	61
E.	Tinjauan Umum Tentang Instrumen Hukum Internasional Mengenai <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	
1.	<i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	69
2.	<i>United Nations Convention Against Transnational</i>	

<i>Organized Crime</i> (UNCATOC)	75
F. Kerangka Pikir	76
G. Definisi Operasional	79

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	81
B. Pendekatan Penelitian	81
C. Jenis dan Bahan Hukum	82
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	83
E. Analisis Bahan Hukum	84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Terkait Mekanisme Perampasan Aset dalam Hukum Positif Indonesia	85
1. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (<i>Wetboek van Strafrecht</i>)	87
2. Perampasan Aset dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)	92
3. Perampasan Aset dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	99
4. Perampasan Aset dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun	

2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain	113
5. Perampasan Aset dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik tentang Masalah Pidana (UU MLA)	119
B. Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> Sebagai Kebijakan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.....	123
1. Kajian Terhadap Asas/Prinsip <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	123
2. Urgensi <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> Sebagai Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Muatan Undang- Undang	130
3. Implikasi Penghambat <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	153

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	165
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

MUHAMMAD FUAD AZWAR R (B012201039), “Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi”, dibimbing oleh M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terhadap mekanisme perampasan aset yang ada pada hukum positif Indonesia dan menganalisis konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif (*legal research*) atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer dan pendekatan kepustakaan (*library research*) sebagai bahan hukum sekunder dengan dilakukan analisis secara kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis dalam menarik kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perampasan aset dalam hukum positif Indonesia yang ada saat ini dilakukan dengan penanganan pidana dan perdata namun tetap didasari pada pembuktian pidana terlebih dahulu (*follow the suspect*) serta hukum pidana juga masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC 2003) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang kemudian sebagai tindak lanjut pemerintah pada langkah pembaharuan tersebut menerbitkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diharapkan menjadi awal mula rezim perampasan aset dengan berfokus pada upaya pengembalian aset (*follow the money*) di mana UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional mengusulkan negara-negara peratifikasi untuk menerapkan konsep perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pemidanaan terhadap pelakunya (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsep NCB merupakan solusi yang efektif dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara melalui penyitaan dan mengambil alih suatu aset secara *in rem* atau gugatan terhadap aset sebagai bentuk kebijakan hukum pidana.

Kata Kunci: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

MUHAMMAD FUAD AZWAR R (B012201039), “The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As A Legal Policy In Assets Criminal Action Of Corruption”, advised by M. Said Karim as the first advisor and Haeranah as the second advisor.

This research aims to analyze the legal regulations against mechanism of assets confiscation that exist in Indonesian positive law as well as to analyze the concept of non-conviction based asset forfeiture as a legal policy in assets criminal action of corruption.

The type of research that used is normative (legal research) or doctrinal. This research was conducted with a statutory approach based on primary legal materials and library research as a secondary legal materials by conducting a qualitative analysis which done by interpreting, decipher, describing and arrange logical systematically in drawing conclusions to be adapted to the research objectives.

The results of this research shows that asset confiscation regulations in indonesia’s current positive law carried out by handling criminal forfeiture and civil forfeiture but the regulations still based on criminal evidence first (follow the suspect) and criminal law still places the seizure of assets as an additional crime. Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC 2003) through law no. 7 of 2006 which then as a follow-up to the government in the renewal step publishes the draft law on the confiscation of assets for criminal actions which is expected to be the beginning of the asset seizure regime by focusing on efforts to return the assets (follow the money) where UNCAC as an international instrument proposes ratifying countries to apply the concept of asset forfeiture without relying depends on the sentencing of the perpetrator (non-conviction based asset forfeiture) as an effort to eradicate criminal action of corruption. The NCB concept is an effective solution to maximize the return of state losses through foreclosure and taking over of an asset in rem or lawsuit against assets as a form of criminal law policy.

Keywords: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture, asset recovery, criminal action of corruption.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memberikan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat agar menjamin terciptanya keadilan dan ketertiban, sehingga ketika berbicara tentang hukum maka tidak terlepas dari kehidupan manusia sesuai dengan adagium yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat maka ada hukum.¹ Indonesia sebagai negara hukum mementingkan penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum (*equality before the law*) serta wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali demi mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut.

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menghindari segala ketimpangan dalam proses penerapannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang merupakan landasan konstitusional bahwa hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya konsep

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 60.

negara hukum ini diharapkan untuk memberikan efek jera dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini dinilai sejalan dengan harapan masyarakat yang mencita-citakan penanganan hukum yang lebih serius seperti halnya dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering berkaitan dengan masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat dengan cara merugikan keuangan negara, dilakukan dengan modus operandi berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atas kepercayaan negara. Persoalan tindak pidana korupsi tidak lagi bersifat biasa melainkan sudah bersifat endemik karena dilakukan secara sistematis, menggerogoti birokrasi kekuasaan dan kehancuran di negeri ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kasus yang amat terencana, rapih dan sering dilakukan secara terorganisir demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Pemikiran mengenai korupsi juga datang dari para ahli hukum yang masing-masing memberikan definisinya sebagaimana Robert Klitgaard mengemukakan bahwa "korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar

aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.”² Sementara itu Henry Campbell Black dalam *Black’s Law Dictionary* memberikan makna korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³

Menanggapi maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini, sudah tentu hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam upayanya tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya misalnya mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yakni Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) (staf AL No. Prt/Z.1/I/7), Perpu No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 24/Prp/1960), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31

² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.

³ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi “Kajian Anti Korupsi Teoridan Praktek”*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2016), hlm. 2. Dikutip dari Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, Edisi VI, 1990).

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sudah diatur sanksi pidana yang sangat keras bagi pelaku tindak pidana korupsi bahkan sampai diancam dengan pidana mati, telah dibentuk lembaga anti korupsi, dan diadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas birokrat untuk memerangi tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengatakan nilai kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi meningkat 4 kali lipat di tahun 2020-2021. Hal ini menunjukkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp. 56,7 triliun yang dimana angka tersebut meningkat sebanyak 4 kali lipat dibandingkan di tahun 2019 sebesar Rp. 12 triliun.⁴ Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa selain memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, perampasan aset sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang belum maksimal.

Berbicara mengenai penerapan perampasan aset, sebenarnya telah banyak dilakukan dalam kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah dari

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/17391501/icw-sebut-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-tahun-2020-meningkat-4-kali>, Diakses Pada 23 Maret 2022, Pada Pukul 21.23 WITA.

kerugian negara yang telah di korupsi. Mekanisme perampasan aset dalam hukum positif Indonesia saat ini lebih menitikberatkan dalam pengungkapan tindak pidana yang dimana ada unsur untuk menemukan pelaku serta memposisikan pelaku ke penjara dengan hanya memposisikan penyitaan kekayaan sebagai pidana tambahan. Kemudian perampasan aset diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, serta Pasal 38 B dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP, serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat lalu dapat diputuskan statusnya, misalnya dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Meski Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan jalan untuk mengembalikan aset yang telah dikorupsi dengan mengajukan

gugatan ganti kerugian melalui mekanisme peradilan perdata berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Namun ketentuan tersebut hanya memungkinkan bilamana terdapat putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi apabila dalam satu atau lebih unsur tindak pidananya tidak terdapat cukup bukti, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dan/ atau pada saat dilakukan pemeriksaan dan/atau setelah adanya putusan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka, Jaksa Pengacara negara dapat melakukan gugatan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Menanggapi kondisi diatas, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perampasan aset melalui mekanisme peradilan perdata tersebut jangkauannya masih sangat terbatas, sehingga terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu kebijakan yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien mengingat upaya perampasan kekayaan hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dalam menanggulangi kejahatan keuangan belakangan ini. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian keuangan negara secara progresif, misalnya dengan mengharmonisasikan mekanisme

perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma di dalam Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Dikeluarkannya norma tersebut mengharuskan negara-negara pihak untuk memaksimalkan segala upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa melalui proses tuntutan pidana.⁵

Indonesia sebagai negara pihak UNCAC telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Kemudian sebagai upaya konkrit pemerintah pada langkah pembaharuan itu mulai menerbitkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut diatas, solusi yang tepat untuk melakukan pengembalian aset yang hilang akibat tindak pidana korupsi, adalah dengan mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai bentuk implementasi UNCAC yang secara sederhana konsep ini didasari oleh pemikiran bahwa jika sesuatu melanggar hukum, maka sesuatu itu dapat diadili dan dirampas untuk negara tanpa mengadili orangnya terlebih dahulu dengan melalui gugatan perdata atau biasa disebut dengan istilah *in rem* atau *civil asset forfeiture*⁶

NCB *Asset Forfeiture* membedakan dua jenis aset yang merupakan pengadopsian dari sistem *common law* yaitu *ordinary common law*

⁵ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Ilmu hukum 3 No. 1 2017, hlm. 118.

⁶ *Ibid.*

forfeiture (perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan), dan *statutory forfeiture* (perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang). *Ordinary common law forfeiture* menjadi perampasan *in personam*, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua properti yang nyata dan pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan. Sedangkan *statutory forfeiture* merupakan perampasan yang sebaliknya yaitu diberlakukan tanpa membutuhkan putusan pengadilan, akan tetapi hanya terbatas kepada properti yang digunakan dalam melakukan kejahatan sehingga disebut dengan perampasan *in rem* perdata karena konsepnya yang bersalah adalah properti bukan orang.

Di Indonesia sendiri, *NCB Asset Forfeiture* merupakan hal yang cukup baru pada kasus tindak pidana korupsi. Akan tetapi konsep ini pernah digunakan terhadap beberapa kasus. Pertama, dalam kasus narkoba yang dimana Pengadilan Negeri Batam mengabulkan permohonan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk mempertimbangkan pendekatan *NCB Asset Forfeiture* atas usulan dari Kepala Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU) agar aset pelaku kejahatan tindak pidana narkoba tersebut dapat dieksekusi. Kemudian kasus penipuan atau pemalsuan data pada salah satu bank yang diadili di Pengadilan Negeri Bogor dilakukan secara *NCB Asset Forfeiture* saat kasus pidana masih pada tahap penyelidikan karena tersangka sulit

ditemukan namun stabilitas keuangan negara akan terganggu jika tidak segera dilakukan perampasan kembali dana yang diambilnya.⁷

Berbeda dengan hukum yang saat ini berlaku, pada konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang digagas pada RUU Perampasan Aset, aset yang disita merupakan aset yang “patut diduga” merupakan hasil atau benda yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Pada penerapannya saat melakukan penyitaan, didahului dengan perintah penyidikan untuk penyitaan aset di mana hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Perintah penyitaan dimaksudkan untuk menjadi bentuk preventif terhadap kriminalitas dan untuk merampas orang-orang yang dihukum karena keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Kemudian hal ini juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut, yakni jika terdapat tindak pidana korupsi, maka aset disita untuk mencegah tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang.⁸

Pada konsep *non-conviction based asset forfeiture*, aset dapat disita saat masih menjadi tersangka dengan dalih untuk pemulihan aset (*asset recovery*) kepada negara. Regulasi tersebut dibuat sebagai payung hukum penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana sesuai dengan perkembangan global, perampasan aset dalam rangka pengembalian

⁷ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010), hlm. 83.

⁸ July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara*, Jurnal UIR Law Review Vol. 01, No. 01, Riau 2017, hlm. 3.

hasil tindak pidana dapat dilakukan secara langsung terhadap properti atau kebendaan (*in rem*), selain individu (*in personam*). RUU ini sangat dibutuhkan dalam merampas aset hasil kejahatan korupsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena konsep NBC *Asset Forfeiture* sejatinya berfokus untuk pemulihan asetnya, bukan orangnya serta tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Perampasan melalui NBC *Asset Forfeiture* juga bukan merupakan hukuman yang bersifat tambahan, akan tetapi sebagai pokok perkaranya, oleh karena itu sifatnya permanen dan tidak sementara.

Berdasarkan uraian diatas, sudah seharusnya dibutuhkan rekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dari instrument tindak pidana dengan mengadopsi konsep NBC *Asset Forfeiture* di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud mengajukan penelitian yang berjudul **Penerapan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Kebijakan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan hukum terhadap mekanisme perampasan aset yang ada pada hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peraturan hukum terhadap mekanisme perampasan aset yang ada pada hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum agar dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan tema judul tesis ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang substansinya berbeda dengan materi ini, yaitu:

1. Sudarto, pada judul tesis “Mekanisme Perampasan Aset Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” Fakultas Hukum Sebelas Maret. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) apakah dapat diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Zebua Rahmeni, pada judul tesis “Upaya *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* terhadap Saham Korporasi sebagai Aset Tercemar” Fakultas Hukum Universitas

Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menghadirkan undang-undang yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan yang ada saat ini. Fokus dari penelitian ini yaitu terhadap kepemilikan saham serta penguasaan oleh pihak ketiga yang menjadi salah satu kendala untuk menelusuri saham sebagai aset tercemar.

3. Teuku Isra Muntahar, pada judul tesis “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan memahami penerapan perampasan aset korupsi tanpa pidana di berbagai negara dan di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.
4. Yurliza Ikhwana Astuti, pada judul tesis “Analisa *Yuridisarticle54 paragraph (1) C United Nation Convection Against Corruption* tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum atau implikasi apa yang ada dengan berlakunya *article 54*

paragraph (1) c united nations aganst corruption (UNCAC) terkait tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan menganalisis beberapa negara yang memberlakukan sanksi perampasan aset tanpa pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa penelitian tersebut membahas mengenai penerapan non-conviction based asset forfeiture secara khusus. Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis yang lebih sempit cakupannya karena membahas bentuk penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi serta implikasi dari rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya konkrit untuk mengatasi peraturan yang saat ini berlaku yang dirasa belum efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perampasan Aset (*Asset Recovery*)

Perspektif kebijakan kriminal menegaskan bahwa dalam hal penanggulangan kejahatan, penting untuk mempertimbangkan hal utama terkait perbaikan dampak dari kejahatan serta bentuk pencegahan yang efektif dan ekonomis. Termasuk dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, pertimbangan kebijakan berkaitan dengan pemulihan dampak kejahatan berupa pengembalian kerugian negara harus diakselerasikan dalam proses kriminalisasi. Merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial dipandang dari sudut teori keadilan sosial, memberikan justifikasi moral bagi negara untuk melakukan upaya-upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁹

Terdapat dua jenis perampasan aset dalam kaitannya dengan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) yang berasal dari tindak pidana, yaitu perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*in rem*) dan perampasan aset secara pidana (*in personam*) yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Dalam proses secara

⁹ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 101.

pidana suatu aset yang di rampas hanya digunakan sebagai bahan penyelidikan atau pemeriksaan saja, tidak dipastikan disita untuk *asset recovery* sebelum *inkracht*. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in personam* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hak yang melekat pada aset menjadi beralih pada negara.¹⁰

Instrument perampasan aset kejahatan mengikuti prosedur hukum pidana atau biasa disebut dengan *criminal forfeiture* dengan menggunakan persidangan pidana (*criminal proceeding*)¹¹, jika terdakwa tidak dihukum karena kejahatan, maka harta (aset) korban tidak boleh disita/dirampas.¹² Sebagaimana dikemukakan oleh Charles Doyle menjelaskan bahwa tuntutan pidana yang bersamaan dilakukan dengan tuntutan terhadap perampasan aset (harta) kejahatan baru dapat dilakukan jika terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan hanya boleh dilakukan terhadap harta/aset hasil dari kejahatan.¹³ Dari tuntutan pidana, pengadilan dapat memerintahkan perampasan terhadap harta/aset milik terdakwa sebagai gantinya atau dikenal dengan *substitute*

¹⁰ Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 594.

¹¹ David Torrance, *Evidence of Character in Civil and Criminal Proceedings*, *Yale Law Journal*, Heinonline-12 Y.L.J. 352 1902-1903, hlm. 357.

¹² Charles Doyle, *Crime and Forfeiture*, Prepared for Member and Comttees of Congresss in *Congressional Research Service* (CRS Report), Tanggal 22 Januari 2015, hlm. 5.

¹³ Teuku Isra Muntahar, *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 32.

assets atau aset pengganti uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).¹⁴

Sementara dalam mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture*) yaitu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh jaksa pengacara negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau kasus pidana yang telah diputus oleh hakim.¹⁵

Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama, pertama: mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan. Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum),. Kedua, pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku jahat.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Tidaklah sah dan bertentangan dengan esensi negara hukum, bilamana terdapat suatu kejahatan yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengaturannya (khususnya pemidanaannya) tetapi

¹⁴ Charles Doyle, *Op.cit.*, hlm. 15.

¹⁵ Henny Marlyna dalam skripsi Hangkoso Satrio, *Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Jakarta, 2012, hlm. 42.

dilakukan penghukuman terhadapnya. Pada dasarnya, menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang atau berlebihan merupakan suatu kekejian terhadap hak asasi manusia¹⁶ dan sangat bertentangan dengan nilai negara hukum. Ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.¹⁷ Oleh karenanya diperlukan terlebih dahulu penetapan proses kriminalisasi yang mengandung pertimbangan politik hukum berupa kebijakan hukum pidana.

Termasuk dalam hal penanggulangan korupsi, kebijakan atau upaya penanggulangannya melalui hukum pidana sangat strategis. Pada dasarnya penanggulangan kejahatan korupsi melalui kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare* dan *defence policy*.¹⁸

Dalam perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada

¹⁶ Bagir Manan dan Susi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-165.

¹⁷ H.R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: PTIK, 2012), hlm. 389.

¹⁸ Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 142.

kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif¹⁹ namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan penal harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.²⁰

Masalah kebijakan kriminal menurut Sudarto²¹ harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kejahatan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 89.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26.

²¹ *Ibid.*, hlm. 31

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over blasting*).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau disebut juga dengan delik adalah suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan undang-undang dan dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena dalam hukum pidana mengenal adanya asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali jika telah ada ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana dikemukakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang

lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.²³

Istilah- istilah yang pernah digunakan, baik dalam PerUndang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

- a) Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam PerUndang-Undangan kita. Hampir seluruh peraturan PerUndang-Undangan menggunakan kata tindak pidana;
- b) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. Seperti Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;²⁴

²² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Poidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), hlm. 20.

- c) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil;
- d) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
- e) Hal-hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan perburuan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.²⁵

Para ahli juga merumuskan definisi tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Moeljatno

merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai

²⁵ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 36.

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

b. Simons

Simons merumuskan bahwa : *een "strafbaar feit"* adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagikannya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

c. Utercht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, menurutnya peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum

d. Pompe

Pompe merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mena ppidanaan adalah

wajar untuk menyelenggarakan keteriban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya tindak pidana diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi menjadi dua golongan yaitu: yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diri luar si pelaku.²⁷

Kemudian ada keadaan-keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*. Tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana, yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Tetapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan.²⁸

Pada dasarnya tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif menurut Lamintang yaitu unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan

²⁶ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 205.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieka Cipta, 2015). hlm. 64

²⁸ *Ibid.* hlm. 66

dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu terdapat sebuah kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, dimana perbuatan melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.²⁹ Adapun ke 2 unsur-unsur tersebut diuraikan seperti berikut:

Unsur Subjektif

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Beragam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat contohnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif

1. Perbuatan manusia yang terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran pidana. Contoh perbuatan bersifat positif yakni pencurian seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP,

²⁹ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), hlm. 192.

penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, pembunuhan pada Pasal 338 KUHP, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan negatif contohnya seperti seseorang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sementara ia mengetahui terdapat suatu kelompok untuk menjatuhkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal ia memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas tindakan yang merusak atau membahayakan kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana akibat dari tindakan itu perlu dipidana.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.³⁰

Selain jenisnya, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.³¹

1. Unsur tindak pidana berdasarkan sudut pandang teoritis menurut Moeljatno sebagai berikut:³²
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

³⁰ *Ibid.*

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 79.

³² *Ibid.*, hlm. 81.

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

2. Unsur tindak pidana berdasarkan sudut pandang undang-undang

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³³

Dari ke 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 44.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Menurutnya dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.³⁴

Dalam kepustakaan hukum pidana, para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana. Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

1. Kejahatan

Kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 78.

misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.³⁵

2. Pelanggaran

Pelanggran yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

1 Delik formil

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.³⁶ Secara sederhana delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Contoh: Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa:

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 44.

³⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 126.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”.

2. Delik materil

Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

Contoh: Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

1. Delik *commisonis*

Commisonis pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu

berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.³⁷

2. Delik *ommisionis*

Delik *ommisionis* berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tindak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Delik ini didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetera, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintah.³⁸

Contoh Pasal 224 KUHP yang menerangkan bahwa:

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam...”.

Bila seseorang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka orang tersebut telah melakukan delik *ommisionis*.

3. Delik *commisionis per ommisionen commissa*

Delik ini berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.³⁹ Dapat diartikan dengan delik kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

Contoh: seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 46.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

1. Delik *dolus*

Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Contoh: Pasal 338 KUHP yang menerangkan bahwa:

“Barang siapa dengans sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Delik *culpa*

Culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1. Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*)

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2. Delik berangkai

Delik berangkai adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang.

Contoh: Pasal 481 KUHP

“Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

1. Delik berlangsung

Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain.

Contoh: Pasal 333 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

2. Delik selesai

Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

1. Delik aduan

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*).

Contoh: Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Delik aduan ini terbagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

- a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

- b) Delik aduan yang relative misalnya Pasal 367 KUHP tentang pencurian.

Delik ini disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungannya istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

- 1 Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak.
- 2. Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

C. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Kata tersebut kemudian

menurunkan istilah dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*, kemudian dalam bahasa Belanda menjadi istilah *corruptive/korruptie*, dan mungkin dari bahasa Belanda inilah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Kata *corruptio* atau *corruptus* ini secara harfiah bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.⁴⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁴¹

Kemudian pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

⁴⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

⁴¹ Chaeruddin, *Strategi Pencegahan Hukum dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 21.

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak sama persis. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁴²

Suyatno dalam pandangannya mengenai pengertian korupsi yang dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu:

- a. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

⁴² *Ibid.*

- d. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Selain beberapa definisi diatas, Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan ini dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. Menurutnya, “*corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain*”, yakni penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁴³

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3;
- b. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Suap Menyuar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 13, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2),

⁴³ *Ibid.*, hlm. 3.

Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf d;

- c. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1);
- d. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;
- e. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h;
- f. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
- g. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf I;

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau disingkat (UU Tipikor) tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal-pasal

dalam UU Tipikor karena berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Adapun klasifikasinya sebagai berikut:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21;
- b. Tidak memberi keterangan dan memberi keterangan yang tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 28;
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 29;
- e. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35;
- f. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 36;
- g. Saksi yang membuka identitas pelapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 jo. Pasal 31.

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi

sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo. Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁴

a. Subjek Hukum Orang

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dibagi menjadi dua, yaitu orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang di sebutkan secara umum dan orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut.

Orang sebagai subjek tindak pidana korupsi yang disebutkan secara umum dalam rumusan tindak pidana korupsi, menggunakan istilah “setiap orang”, seperti terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 22.

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi misalnya dalam UU Tipikor disebutkan dengan menggunakan istilah “pegawai negeri atau penyelenggara negara” (terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i), “pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat (1) huruf a), “hakim” (Pasal 12 huruf c), “advokat” (Pasal 12 huruf d), dan “saksi” (Pasal 24).

⁴⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 317.

Pegawai negeri yang dimaksud oleh UU Tipikor disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai penyelenggara Negara, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang juga dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara yang disebutkan dalam UU tersebut meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subjek Hukum Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana diantaranya disebutkan dalam rumusan Pasal 20 UU Tipikor. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”

Pasal 20 ayat (1) tersebut menghendaki apabila telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana ditujukan terhadap korporasi itu sendiri ataupun pengurus korporasi. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.”

Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus atau pengurus dari korporasi tersebut dapat mewakilkan kepada orang lain. Pengurus korporasi dapat dihadirkan di persidangan atas perintah hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

D. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

Kata aset berasal dari bahasa Inggris, yaitu *asset* yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar modal. Kata aset dalam bahasa Indonesia sinonim dengan kata “modal, kekayaan”.⁴⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*, mengatakan bahwa aset adalah:

“1. An item that is owned and has value; 2. (pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill; 3. (pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.”⁴⁷

Kemudian diterjemahkan yaitu: 1. Aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/dikuasai dan memiliki suatu nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang, dan benda yang tidak berwujud

⁴⁵ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010), hlm. 24.

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 4.

⁴⁷ Lihat Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, 6th ed., (St. Paul: West Publishing and Co., 1990)

seperti itikad baik; 3. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar hutang.

Pada dasarnya lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.⁴⁸

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).⁴⁹ Ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.⁵⁰ Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*), seperti piutang-piutang atau penagihan-penagihan.⁵¹ Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu

⁴⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Ps. 499.

⁴⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hlm. 19.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.⁵²

Dalam pengaturan KUHAP tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam definisi aset tersebut terlihat mempunyai kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP.

⁵² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 60.

2. Pengertian Perampasan Aset Berdasarkan Jenisnya

Dalam hukum positif Indonesia, baik menurut KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perampasan aset diartikan sebagai tindakan yang mengikuti sebuah putusan. Dalam arti lain, perampasan aset menurut hukum positif Indonesia merupakan pidana tambahan. Sebelum pelaku dipidana terlebih dahulu, perampasan tidak dapat dilakukan. Selain itu, menurut hukum positif Indonesia perampasan aset baru bisa dilakukan jika ada penyitaan terlebih dahulu terhadap aset tersebut yang sifatnya adalah sementara. Apabila menurut pembuktian tidak terbukti aset tersebut tercemar, maka dapat dikembalikan.

Secara internasional terdapat dua jenis tindakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, yaitu perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama. Pertama, mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum).

Kedua, pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku kejahatan.⁵³

Berikut ini penjelasan secara teoritis terkait klasifikasi kedua perampasan aset tersebut:

a. Perampasan aset dengan mekanisme *in personam*

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan erat dengan pemidanaan seorang terpidana.⁵⁴ Perampasan aset jenis ini ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu), oleh karena itu dibutuhkan terlebih dahulu pembuktian kesalahan terdakwa sebelum dilakukan perampasan aset. Apabila telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.

Di dalam sistem *common law* untuk melakukan perampasan aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction*⁵⁵ yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun instrument dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan di dalam sistem hukum

⁵³ Theodore S. Greenberg, dkk, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The World Bank, 2009), page. 14.

⁵⁴ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2012), hlm. 74.

⁵⁵ Theodore S. Greenberg, dkk, *Op.Cit*, page. 58-59.

civil law menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keyakinan hakim yang ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.⁵⁶

Perampasan aset secara *in persona mini* mempunyai keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrument tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan,⁵⁷ berikut beberapa keadaan yang mengakibatkan perampasan aset secara *in personam* tidak dapat dilakukan:

1. Terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana;
2. Pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*);

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 278-279.

⁵⁷ Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hlm. 564.

3. Pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;
4. Tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil dan instrument dari tindak pidana telah ditemukan;
5. Aset yang merupakan hasil dan instrument tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;
6. Aset yang merupakan hasil dan instrument tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik;
7. Apabila tidak ditemukan cukup bukti untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana;
8. Pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri;
9. Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tindak pidana tertentu (putusan bebas);
10. Kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan.

b. Perampasan aset dengan mekanisme *in rem*

Perampasan aset dengan mekanisme *in rem* disebut juga sebagai *civil forfeiture* atau mekanisme hukum perdata adalah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim.⁵⁸

Perampasan aset secara *in rem* tidak membutuhkan bukti yang mengharuskan bahwa suatu aset tersebut merupakan aset yang tercemar oleh tindak pidana karena dalam penerapannya tidak melawan individu melainkan melawan asetnya, maka pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan aset. Konsep perampasan ini menggunakan prinsip bahwa pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁹ Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan

⁵⁸ Reda Manthovani dan R. Narendra, *Op.Cit.*, hlm. 74.

⁵⁹ Ian Smith, Tim Owen, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), page. 235.

pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut.

Dalam perampasan aset secara *in rem* tuduhan bahwa aset tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum benar-benar bersifat netral dari perbuatan yang dilakukan oleh pemegang/penguasa aset tersebut. Hal ini terjadi karena perampasan tersebut memfokuskan pada asal-usul aset, oleh karena itu perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap aset tersebut atau tidak karena kesalahan menempel pada aset yang terlibat dalam suatu kejahatan.⁶⁰

Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Hal ini menyebabkan perampasan aset secara *in rem* dapat dilakukan di dalam keadaan sebagai berikut:⁶¹

- 1) Dapat dilakukan meskipun terdakwa meninggal dunia;
- 2) Dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri;
- 3) Dapat dilakukan meskipun terdakwa dibebaskan oleh pengadilan dari segala tuntutan tindak pidana;

⁶⁰ Matthew P. Harrington, *Rethinking in Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture*, *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2, 1994. Page. 296.

⁶¹ PPAK, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008), hlm. 2.

- 4) Dapat dilakukan tanpa penuntutan;
- 5) Tidak perlu mengetahui siapa pemilik aset yang akan dirampas.

Dalam beberapa perkara, perampasan in rem memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan in rem terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset in rem juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut.⁶²

- 1) Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset in rem diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah dari pada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
- 2) Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara in rem dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian

⁶² Theodore S. Greenberg, dkk, *Op.Cit.*, page. 18.

digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.

Perampasan aset *in rem* sangat efektif dalam pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada negara ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara perampasan aset *in rem* seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset *in rem* mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset *in rem* tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

3. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Istilah *non-conviction based asset forfeiture* (biasa disingkat menjadi *NCB asset forfeiture*) atau dalam bahasa Indonesia “perampasan aset tanpa pemidanaan” merupakan sebuah konsep yang fundamental di

dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat bersumber dari kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan narkoba, kejahatan kepabeanan dan bea cukai, maupun kejahatan pencucian uang.⁶³

Secara prinsip yang berlaku internasional, Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada *taint doctrine*, yaitu doktrin yang meyakini bahwa sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana itu. Konsep ini merupakan bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan pada tahun 2003. Adapun dasar hukum NCB *Asset Forfeiture* terdapat pada Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, yang berbunyi:⁶⁴

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.”

⁶³ David Fredriek Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 20.

⁶⁴ Lihat Pasal 54 ayat 1 huruf c *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Kemudian diterjemahkan yaitu: “mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan kekayaan itu tanpa disertai penghukuman pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai.”

Pada awalnya, NCB asset forfeiture diterapkan dalam tindak pidana narkoba karena jaringan pengedar narkoba yang luas dan sulit untuk diberantas, sementara keuntungan yang diperoleh sangat besar dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Bahkan, keuntungan dari perdagangan narkoba dapat digunakan untuk menyuap para pejabat publik dan penegak hukum. Hingga tahun 1986, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memerangi narkoba tidak membuahkan hasil yang baik, sehingga diupayakanlah metode lain yakni perampasan aset yang memotong langsung pada pusat kejahatannya menggunakan konsep perampasan secara pidana maupun perdata.⁶⁵

Menurut Theodore S. Greenberg, *Non Conviction Based* (NCB) *Asset Forfeiture* merupakan perampasan perdata, perampasan *in rem*, atau perampasan objek, yang merupakan perampasan terhadap aset itu sendiri, bukan kepada seorang individu. Ia menambahkan bahwa proses NCB Asset Forfeiture terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan dasar bahwa harta tersebut tercemar (harta kekayaan tersebut adalah hasil atau alat untuk kejahatan).⁶⁶

⁶⁵ Refki Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 117.

⁶⁶ Theodore S. Greenberg, dkk, *Loc.Cit.*

Definisi menurut Greenberg bahwa harta yang akan dirampas terlebih dahulu harus dinyatakan sebagai harta tercemar tersebut sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang menyatakan, oleh karena ada dugaan bahwa harta kekayaan terkait suatu tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut harus dianggap sebagai harta kekayaan yang tercemar (*tainted or dirty property*). Terhadap harta kekayaan yang tercemar tersebut, pemerintah melalui jaksa sebagai pengacara negara (selanjutnya disingkat JPN) harus mengajukan gugatan perdata in rem agar dapat dinyatakan oleh pengadilan sebagai aset negara.⁶⁷

NCB *Asset Forfeiture* memiliki berbagai macam guna dalam berbagai konteks. Terutama saat perampasan pidana tidak memungkinkan. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Pihak yang melakukan tindak pidana itu telah meninggal dunia;
2. Pihak yang melakukan tindak pidana telah melarikan diri ke luar negeri;
3. Pihak yang melakukan tindak pidana sulit disentuh karena memiliki kekebalan tersendiri;
4. Pihak yang melakukan tindak pidana tidak dikenal namun asetnya ditemukan.;
5. Harta yang bersangkutan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut tetapi ada fakta yang menyatakan harta tersebut merupakan harta yang tercemar;

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

6. Pihak yang melakukan tindak pidana telah dibebaskan dari penuntutan pidana pokok dengan alasan kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian (tidak ada cukup bukti);
7. Adanya efisiensi dalam waktu dan biaya.

Selain beberapa kegunaan diatas, Greenberg juga mengemukakan konsep kunci dalam NBC *Asset Forfeiture* diantaranya sebagai berikut.⁶⁹

1. NBC *Asset Forfeiture* seharusnya bukan pengganti penuntutan pidana. NBC *Asset Forfeiture* diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam penuntutan pidana, dapat mendahului atau bersamaan atau setelah penuntutan pidana tersebut;
2. Harus ada keterkaitan antara kasus NBC *Asset Forfeiture* dengan setiap proses peradilan pidana, termasuk juga investigasi. Yang harus dimengerti disini, NBC *Asset Forfeiture* bukan merupakan penghukuman dan bukan juga sebuah proses peradilan pidana;
3. NBC *Asset Forfeiture* harus ada walaupun penuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil;
4. Pembuktian dan prosedural harus serinci mungkin.

Munculnya konsep NBC *asset forfeiture* pun dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang sejak awalnya berorientasi atau mengutamakan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 27-34.

penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dan oleh karenanya uang hasil tindak pidana tersebut harus segera dikembalikan pada negara, dan di sisi lain, sering kali terdapat kondisi bahwa pelakunya tidak dapat diadili terlebih dulu.

4. Kategori, Subjek dan Ruang Lingkup *Non-Conviction Based Asset forfeiture*

a. Kategori Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu:⁷⁰

- 1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- 2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana;
atau

⁷⁰ Yunus Husein, *Op.Cit.*, hlm. 21.

4) Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mengenai jumlah nilai minimum aset dan perubahannya yang dapat dirampas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain kategori perampasan aset tindak pidana tersebut, mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut juga dapat dirampas.⁷¹

Ketentuan dalam perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan perampasan aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan

⁷¹ *Ibid.*

perampasan aset dirampas, maka permohonan perampasan aset menjadi gugur.⁷²

b. Subjek *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Subjek NCB *Asset Forfeiture* adalah para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang akan dirampas. Sehingga pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, maka harus ada penyampaian kepada para pihak atau siapa saja yang bertanggung jawab atas harta benda tersebut. Selain itu, perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa akan dilakukan tindakan NCB *Asset Forfeiture*. Hal ini dilakukan agar, apabila ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan.⁷³

Objek yang akan dirampas melalui NCB *Asset Forfeiture* dapat pula dijadikan alat bukti dalam penuntutan pidana. Apabila ada kesamaan objek terhadap objek yang akan dirampas secara pidana, maka perampasan melalui NCB *Asset Forfeiture* harus ditunda dan menunggu adanya putusan pidana oleh pengadilan. Jika objek tersebut sudah dirampas oleh hakim secara pidana, maka tidak ada lagi perampasan melalui NCB *Asset Forfeiture*.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm. 22

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ David Fredriek Albert Porajow, *Op.Cit.*, hlm. 100.

c. Ruang Lingkup *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Berdasarkan pelaksanaannya yang bersifat *in rem*, maka ruang lingkup NBC *asset forfeiture* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Penelusuran Aset

Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah guna untuk melakukan penelusuran aset.⁷⁵

2) Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Pemblokiran dan penyitaan aset kewenangannya diberikan kepada penyidik atau penuntut umum.

3) Perampasan Aset

Dalam hal ini, NBC *asset forfeiture* mengatur ketentuan tentang perampasan aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas.⁷⁶

⁷⁵ Ramelan (Penys.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), hlm. 169.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

4) Permohonan Perampasan Aset

Permohonan perampasan aset dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Permohonan perampasan aset diajukan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri setempat secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan berkas perkara.⁷⁷

5) Tata Cara Pemanggilan

- a. Pihak yang keberatan terhadap perampasan aset mengajukan permohonan ke pengadilan negeri;
- b. Panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan;
- c. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak;
- d. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir;

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

- e. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara;
- f. Dalam hal korporasi menjadi pihak, maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi;
- g. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan;
- h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan;
- i. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.⁷⁸

6) Wewenang Mengadili

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset.⁷⁹ Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk memeriksa suatu permohonan perampasan aset, maka atas usul kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud. Apabila aset yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri, namun telah memenuhi syarat sebagai objek perampasan aset, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa.⁸⁰

7) Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut.⁸¹

⁷⁹ *Loc.Cit*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 171.

- a. Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut;
- c. Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan;
- d. Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal-usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal

diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada;

e. Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya;

f. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan perampasan aset.

8) Pembuktian dan Putusan Pengadilan

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan permohonan perampasan aset dimaksud bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait

dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.⁸²

9) Pengolahan Aset

Ketentuan ini mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan aset dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Aset (LPA) yang bertanggung jawab kepada menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset oleh LPA diatur dengan peraturan menteri.⁸³

10) Tata Cara Pengelolaan Aset

Lembaga Pengelola Aset (LPA) bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset yang ada di bawah penguasaannya. Penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai aset. Dalam melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset, LPA dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan aset.⁸⁴

11) Ganti Rugi dan/atau Kompensasi

⁸² *Ibid.*, hlm. 176.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

Dalam hal individu dan/atau badan hukum dirugikan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran atau penyitaan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi.⁸⁵

12) Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Dalam hal aset tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada ketua pengadilan negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas aset.⁸⁶

13) Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional mengenai bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset tindak pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam hal permintaan pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya sebagai pengganti yang terdapat di Indonesia yang nilainya setara

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

dengan nilai aset yang akan diblokir atau disita.⁸⁷ Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil aset yang dirampas.⁸⁸

- a. Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan pemerintah; atau
- b. Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

E. Tinjauan Umum Tentang Instrumen Hukum Internasional mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Konvensi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 sendiri dibentuk dan dilatarbelakangi oleh suatu realitas bahwa korupsi telah menimbulkan masalah dan ancaman yang sangat serius bagi stabilitas keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengganggu pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kondisi ini

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

⁸⁸ *Ibid.*

diperparah oleh sifat korupsi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga dalam banyak kasus korupsi melibatkan jumlah aset yang merupakan bagian penting dari sumber daya negara dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut.

Korupsi juga merupakan suatu fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Oleh karena itu suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Pendekatan yang dimaksud salah satunya ada keberadaan bantuan teknis yang dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan negara, termasuk dapat memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.⁸⁹

Perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap masalah tindak pidana korupsi terlihat mulai tahun 2000. Hal ini ditandai dengan Sidang Majelis Umum PBB ke 53, yang menghasilkan Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 4 Desember 2000.⁹⁰ Resolusi tersebut

⁸⁹ Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan 1, 2013), hlm. 32-33.

⁹⁰ Lihat *General Assembly resolution 58?4 of 31 October 2003, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, hlm. 1.

menyebutkan perlunya merumuskan sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mewadahi tindak pidana korupsi secara global dan sebagai langkah efektif dalam pemberantasan korupsi yang sudah menjadi kejahatan transnasional.⁹¹ Sehingga pada akhirnya berdasarkan usulan tersebut didirikanlah sebuah panitia *Ad Hoc* untuk melakukan negosiasi instrumen *against corruption* di Wina markas kantor Organisasi Internasional *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC).

Naskah konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah dinegosiasikan selama tujuh sesi oleh Komite *Ad Hoc* yang diselenggarakan dimulai antara tanggal 21 Januari 2002 dan tanggal 1 Oktober 2003. Setelah melakukan beberapa sidang yang menghasilkan beberapa resolusi lanjutan, Majelis Umum PBB akhirnya merumuskan UNCAC, yang disahkan pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2003 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Merida, Meksiko.⁹² Sehingga tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai hari anti korupsi sedunia. Kemudian pada tanggal 14 September 2005 setelah ada 30 negara yang meratifikasi isi dari konvensi ini. UNCAC baru memiliki kekuatan mengikat atau secara internasional disebut *entry into force* pada tanggal 14

⁹¹ Lihat Pasal 3 *United Nations Against Corruption* (UNCAC), "*Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential,*" yang berarti korupsi tidak hanya permasalahan local melainkan fenomena transnasional yang berdampak pada lingkungan, dan ekonomi.

⁹² Lihat *General Assembly resolution 58/4 of October 2003, United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), *Op.Cit.*, hlm. 2.

September 2005 setelah ada 30 negara yang meratifikasi isi dari konvensi ini.

Salah satu negara yang meratifikasi UNCAC adalah Indonesia, pada tanggal 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dari ratifikasi tersebut, penerapan UNCAC itu di Indonesia yaitu amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pnecucian Uang (TPPU), menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), an juga sebagai landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Konvensi UNCAC 2003 terdiri dari 8 bab dengan 71 pasal yang mengharuskan negara-negara peratifikasi mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut. Adapun tujuan umum dari Konvensi UNCAC 2003 adalah:

- 1) Meningkatkan dan memperkuat tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif;
- 2) Meningkatkan, mempermudah, dan mendukung kerjasama internasional serta memberi bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (termasuk pengembalian aset);

- 3) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan manajemen mengenai masalah kekayaan publik yang baik dan benar.

Dari 8 bab yang tertera pada UNCAC, berikut adalah rincian dari masing-masing bab:⁹³

- 1) Bab I tentang Ketentuan Umum (General Provisions), yang terdiri dari 4 pasal;
- 2) Bab II tentang Tindakan Pencegahan (Preventive Measures), yang terdiri dari 10 pasal;
- 3) Bab III tentang Kriminalisasi dan Pengaturan Hukum (Criminalization and Law Enforcement), yang terdiri dari 28 pasal;
- 4) Bab IV tentang Kerja Sama Internasional (International Cooperation), yang terdiri dari 8 pasal;
- 5) Bab V tentang Pemulihan Aset (Asset Recovery), yang terdiri dari 9 pasal;
- 6) Bab VI tentang Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi (Technical Assistance and Information Exchange), yang terdiri dari 3 pasal;
- 7) Bab VII tentang Mekanisme untuk Pelaksanaan (Mechanisms for Implementation), yang terdiri dari 2 pasal;

⁹³ Lihat daftar isi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

- 8) Bab VIII tentang Ketentuan Akhir (Final Provisions), yang terdiri dari 7 pasal.

Konvensi UNCAC 2003 adalah konvensi anti korupsi yang berlaku secara global, yang dirancang untuk mencegah dan memerangi korupsi secara komprehensif. Konvensi ini menyiapkan 5 strategi yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Kelima strategi tersebut adalah tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional (*international corporation*), bantuan teknis dan bantuan informasi, serta pemulihan aset (*asset recovery*).

Penandatanganan konvensi tersebut memberikan peluang untuk pengembalian aset-aset para koruptor yang dibawa dari luar negeri. Selain itu, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini akan terikat untuk mempidanakan praktek-praktek korupsi, termasuk bermitra dalam pemberian bantuan teknis dan keuangan dalam pengambilan aset yang dikorupsi.

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC)* atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Didalam konvensi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) jenis kejahatan transnasional yang terorganisir yaitu:⁹⁴

- 1) Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak;
- 4) Tindak pidana penyeludupan kelompok migran; dan
- 5) Tindak pidana perdagangan ilegal senjata api.

Dalam Konvensi Palermo (2000) ditegaskan bahwa tujuan pokok adalah untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama antara negara pihak dalam untuk mencegah dan memberantas kelima jenis kejahatan yang menjadi yuridiksi konvensi tersebut.⁹⁵ Konvensi ini juga merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *justice collaborator* dalam peradilan pidana.

F. Kerangka Pikir

Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative (*legal research*) dengan pendekatan Undang-

⁹⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/5TAHUN2009UU.HTM>, diakses pada tanggal 18 April, 2022, Pukul 14.27 WITA.

⁹⁵ *Ibid.*

Undang yakni terbatas pada perUndang-Undangan (tertulis) serta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang membantu menjelaskan dan mempertegas prinsip tersebut dalam memecahkan isu yang dihadapi.


Adapun dalam penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis yakni variabel bebas (*independent variabel*) yaitu peraturan mengenai perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta undang-undang yang terkait dan teori Kebijakan Hukum dalam kaitannya dengan mekanisme perampasan aset.

Variabel pertama yaitu peraturan perampasan aset yang erat kaitannya dengan KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

Variabel kedua yaitu konsepsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai bentuk kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), dan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai *ius constituendum*. Untuk memperjelas

hubungan antara variabel tersebut maka akan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variable sebagai salah satu pegangan dalam menganalisis masing-masing indikator yang termuat dalam variable pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Korupsi adalah kejahatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.];
3. Perampasan yang dimaksud adalah perampasan yang tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Perampasan ini baru bisa dilaksanakan jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Lalu, terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan, perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
4. Aset yang dimaksud adalah aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu benda yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun

tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang didapat, diperoleh dari tindak pidana;

5. Perampasan aset adalah perampasan aset yang meliputi perspektif *criminal forfeiture*, dan *civil forfeiture*, khususnya tanpa memerlukan putusan pengadilan dengan prinsip *NCB Asset Forfeiture*;
6. *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset/harta secara pidana, yaitu menggunakan mekanisme hukum pidana dalam melakukan perampasan aset/harta yang ada kaitannya dan/atau tercemar dengan kejahatan;
7. *Civil forfeiture* adalah perampasan aset/harta secara perdata, yaitu menggunakan mekanisme hukum perdata dalam melakukan perampasan aset/harta yang ada kaitannya dan/atau tercemar dengan kejahatan;
8. kebijakan hukum pidana adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
9. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah suatu prinsip atau pendekatan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana tanpa adanya pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelakunya (*in rem*) atau perampasan secara perdata. Prinsip NCB ini sebagai kebalikan dari CB dalam hukum acara pidana yang menggunakan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim;